

**PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK MELALUI KOLABORASI
PROGRAM DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK DENGAN PENGADILAN AGAMA KELAS IB
LAHAT**



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Prasyarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh:

**Nama : Olinda Hidiawati
NIM : 02011381924445**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG
2023**

HALAMAN PENGESAHAN DAN PERSETUJUAN

NAMA : OLINDA HIDIAWATI
NIM : 02011381924445
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA

JUDUL

**PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK MELALUI KOLABORASI
PROGRAM DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK DENGAN PENGADILAN AGAMA KELAS IB
LAHAT**

*Telah diuji dan dinyatakan lulus dalam sidang Ujian Komprehensif pada Tanggal
30 Agustus 2023 dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana
Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya*

Palembang,

2023

Disetujui oleh:

Pembimbing utama

Pembimbing Pembantu


Dr. Putu Samawati, S.H., M.H.


Dian Afrilia, S.H., M.H.

NIP.198003082002122002

NIP.198204132015042003

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya


Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S.

NIP. 196201311989031001



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Olinda Hidiawati
Nomor Induk Mahasiswa : 02011381924445
Tempat/ Tanggal Lahir : Lahat, 31 Oktober 2001
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan/ Bagian : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah di publikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang,

2023

Yang Menyatakan,



Olinda Hidiawati

NIM. 02011381924445

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”

(QS. Al-Baqarah: 286)

You'll find you become more confident when you stop trying to be someone of
beautiful and smart start being your own

Hambatan bukanlah sebuah akhir, cukup berhenti sejenak, tapi jangan pernah
menyerah, karena jika menyerah maka itu akan menjadi sebuah akhir.

Jagalah juga apa yang kamu miliki saat ini dan jangan lupa untuk selalu bersyukur

Skripsi ini ku persembahkan untuk :

- 1. Orang tuaku**
- 2. Keluargaku**
- 3. Guru dan Dosen**
- 4. Teman-teman**
- 5. Almamater**

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Puji syukur penulis panjatkan atas Kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, nikmat, dan kasih-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **"PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK MELALUI KOLABORASI PROGRAM DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DENGAN PENGADILAN AGAMA KELAS IB LAHAT"**. Penulisan skripsi ini dimaksud untuk memenuhi sebagian persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis banyak menerima bantuan dan dukungan sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Oleh sebab itu, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kedua Orang Tua penulis, Dosen, serta teman-teman yang telah membantu dalam kelancaran penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan ketidaksempurnaan karena adanya keterbatasan pengalaman dan ilmu yang dimiliki penulis. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun akan penulis terima dengan sebaik-baiknya. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan semua pihak yang membutuhkan.

Palembang,

2023

Penulis,



Olinda Hidiawati

UCAPAN TERIMAKASIH

Alhamdulillah rabbil'alamin, puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan berkat dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK MELALUI KOLABORASI PROGRAM DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DENGAN PENGADILAN AGAMA KELAS IB LAHAT”**. Sholawat beriring salam tak lupa penulis haturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing umatnya menuju kebaikan. Dalam proses penulisan skripsi ini penulis mendapat banyak bantuan dari semua pihak. Sehubungan dengan hal tersebut, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua Orang Tua yang tak hentinya memberikan doa restu, semangat, dan dukungan kepada penulis sehingga terselesaikannya skripsi ini;
2. Bapak Prof. Dr. ir. H. Anis Saggaff, MSCE, selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., M.CL. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

6. Bapak Zulhidayat, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Ibu Rizka Nurliyantika, S.H.,LL.M. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing saya selama perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
8. Bapak Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum. selaku Ketua Bagian Hukum Perdata;
9. Ibu Dr. Putu Samawati, S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing Utama yang banyak membantu, mengarahkan, dan membimbing penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini;
10. Ibu Dian Afrilia, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Pembantu yang telah membimbing penulis serta memberikan arahan serta saran agar dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini;
11. Jajaran Dosen dan Staf Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang senantiasa memberikan bimbingan, wawasan, dan ilmu yang bermanfaat bagi penulis selama proses perkuliahan;
12. Terimakasih kepada adik kandung saya kiki yang selalu memberikan semangat dan doa disaat penulis mengerjakan skripsi;
13. Terimakasih yang tak terhingga kepada keluarga besar saya atas segala doa, ridho dan semangat yang telah diberikan;
14. Terimakasih untuk sepupu tercinta nabila, nadila, alisa, dan alika yang selalu memberikan semangat, dukungan, serta saran terutama nadila sepupu

sekaligus pembimbing yang jasanya sangat besar dalam membantu penulis menyelesaikan skripsi ini;

15. Terimakasih *support system* yang selalu menemani dan mendengarkan keluh kesah serta memberi semangat selama pembuatan skripsi ini yaitu Ricky Vazero;
16. Sahabat seperjuanganku yang senantiasa selalu mendukung, memberi semangat dan perhatian selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya sampai dengan penyelesaian skripsi ini yaitu Erika Wulandari, Titi Kadi, Annisa Salsabila, Prima, Reyhan, Agung, Billy, dan Ferdi;
17. Sahabat-sahabat lamaku yang selalu mendengarkan keluh kesah dan memberi semangat kepada saya selama menulis skripsi ini yaitu Audi, Kiki, Trisa, Qori, Dhea, Felgah, Ara, Elsa, Aan, dan member TTG lainnya.
18. Teruntuk sahabatku Rika Anugrah Putri yang senantiasa membantu saya dalam mengerjakan skripsi ini saya mengucapkan terimakasih;
19. Teman-teman seperjuangan Angkatan 2019 Fakultas Hukum Universitas;
20. Teruntuk diriku sendiri terimakasih telah menjadi tangguh menghadapi segala ujian hidup yang terkadang membuat gila tetap menjadi orang baik dan jangan lupa untuk berbahagia;

Palembang, 2023



Olinda Hidiawati

02011381924445

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Data Perkawinan Pada Usia Anak di Kabupaten Lahat	45
Tabel 2. Data Dispensasi Perkawinan di Kabupaten Lahat	60

DAFTAR BAGAN

Bagan 1. Dasar Perjanjian Kerjasama Pengadilan Agama Lahat dengan DPPPA Kabupaten Lahat	61
--	----

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
MOTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMAKASIH	vi
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR BAGAN.....	x
DAFTAR ISI	xi
ABSTRAK	xv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG.....	1
B. RUMUSAN MASALAH	11
C. TUJUAN PENELITIAN	12
D. MANFAAT PENELITIAN	12
E. RUANG LINGKUP PENELITIAN	14
F. METODE PENELITIAN	15
1. Tipe Penelitian	15
2. Pendekatan Penelitian	15
3. Lokasi Penelitian	16
4. Jenis dan Sumber Data.....	16
5. Teknik Pengumpulan Data	18

6. Populasi dan Sampel Penelitian	18
7. Analisis Data	19
8. Penarikan Kesimpulan	19
BAB II LANDASAN TEORI, TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN ANAK, PROFIL DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN LAHAT DAN PENGADILAN AGAMA KELAS IB LAHAT	20
A. Landasan Teori	20
a. Teori Peran	20
b. Teori Keadilan	22
B. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan Anak	23
1. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan	23
2. Tinjauan Umum Tentang Anak	28
3. Perkawinan Anak dalam Instrumen Hukum Perkawinan Indonesia	31
C. Profil Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lahat	33
1. Dasar Pendirian dan Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lahat	33
2. Tugas dan Kewenangan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lahat	35
D. Profil Pengadilan Agama Kelas IB Lahat.....	37
1. Dasar Pendirian dan Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kelas IB Lahat	37

2. Tugas dan Kewenangan Pengadilan Agama Kelas IB Lahat	39
BAB III KOLABORASI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN	
PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN LAHAT DAN PENGADILAN	
AGAMA KELASS IB LAHAT DALAM MELAKUKAN PENCEGAHAN	
PERKAWINAN ANAK.....	
	42
A. Dasar Hukum Kerjasama Dinas Pemberdayaan Perempuan dan	
Perlindungan Anak Kabupaten Lahat dan Pengadilan Agama Kelas IB	
Lahat dalam Upaya Melakukan Pencegahan Perkawinan Anak	42
1. Latar Belakang Perlunya Kerjasama Pencegahan Perkawinan Anak Antara	
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten	
Lahat dan Pengadilan Agama Kelas IB Lahat	43
2. Landasan Hukum Kerjasama Pencegahan Perkawinan Anak Antara Dinas	
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lahat dan	
Pengadilan Agama Kelas IB Lahat	48
3. Mekanisme Kerjasama dan Ruang Lingkup Kerjasama Antara Dinas	
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lahat dan	
Pengadilan Agama Kelas IB Lahat	51
B. Bentuk Kerjasama Kolaborasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan	
Perlindungan Anak dan Pengadilan Agama Kelas IB Lahat dalam Upaya	
Melakukan Pencegahan Perkawinan Anak	54
1. Ruang Lingkup Kerjasama Antara Dinas Pemberdayaan Perempuan dan	
Perlindungan Anak Kabupaten Lahat dan Pengadilan Agama Kelas IB	
Lahat dalam Pencegahan Peningkatan Jumlah Perkawinan Anak	54


2. Kendala dalam Pelaksanaan Pencegahan Perkawinan Anak Oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pengadilan Agama Kelas IB Lahat	63
BAB IV PENUTUP	77
A. Kesimpulan	77
B. Rekomendasi	78
DAFTAR PUSTAKA	79

ABSTRAK

Fenomena perkawinan anak di bawah umur di Kabupaten Lahat meningkat dari tahun ke tahun didukung oleh data dari Pengadilan Agama Kelas IB Lahat dimana pada tahun 2019 sebanyak 25 kasus, tahun 2020 meningkat menjadi 30 anak dan tahun 2021 meningkat menjadi 38 kasus perkawinan anak. Upaya untuk menekan pernikahan anak di bawah umur Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lahat melakukan penandatanganan Memorandum of Understanding (Mou) dengan Pengadilan Agama Kelas IB Lahat. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis bentuk kerjasama kolaborasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) dan Pengadilan Agama Kelas IB Lahat dalam upaya melakukan pencegahan perkawinan anak. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala dalam pelaksanaan kolaborasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) dan Pengadilan Agama Kelas IB Lahat dalam melakukan upaya pencegahan perkawinan anak. Penelitian ini bersifat Penelitian Hukum Normatif didukung dengan wawancara dengan menggunakan Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*) dan Pendekatan Kasus (*Case Approach*). Dapat disimpulkan bahwa perjanjian kerjasama ini dibentuk dengan maksud menindaklanjuti kenaikan perkara permohonan dispensasi kawin yang mencapai angka 68 Kasus dalam kurun waktu Tahun 2022 dengan pertimbangan Pasal 15 huruf (d) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi kawin. Perjanjian Kerjasama Pengadilan Agama Lahat dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Lahat belum dapat dikatakan efektif karena kurangnya peran masyarakat dalam peran pentingnya sebagai subjek hukum untuk membantu jalannya peraturan dari pemerintah menyebabkan perjanjian yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Lahat dan DPPP Kabupaten ini belum memenuhi kelima faktor untuk menjadi tolak ukur efektifnya sebuah hukum.

Kata Kunci: *Perkawinan anak, Konseling, Penekanan Angka Kenaikan Perkawinan*


Pembimbing Utama


Dr. Putu Samawati, S.H., M.H.
NIP.198003082002122002

Pembimbing Pembantu


Dian Afrilia, S.H., M.H.
NIP.198204132015042003

Ketua Bagian Hukum Perdata


Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum.
NIP. 19730728199802100

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum yang ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Perubahan Ketiga UUD 1945. Hal ini menunjukkan bahwa penegakan keadilan di Indonesia merupakan mandat negara yang harus dilaksanakan. Sebagai negara demokrasi yang telah menjadi anggota PBB, Indonesia harus menjunjung tinggi nilai-nilai dan konsep-konsep HAM, dan juga peraturan hukum yang berlaku baik nasional maupun internasional. Adapun peraturan hukum yang berlaku di Indonesia ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945, termasuk Undang-Undang tentang Perkawinan. Perkawinan merupakan Hak Asasi Manusia (HAM) yang fundamental dan harus mempunyai perlindungan HAM, sebagaimana kaitannya dengan perlindungan hukum bagi perempuan.¹

Perkawinan yang terjadi antara seorang pria dan seorang wanita menimbulkan akibat lahir batin antara keduanya, dan juga terhadap keluarga masing-masing serta terhadap harta kekayaan yang diperoleh di antara mereka baik sebelum maupun selama perkawinan berlangsung. Setiap makhluk hidup memiliki hak asasi untuk melanjutkan keturunannya melalui perkawinan, yaitu

¹ Benu, Melkianus E.N, *Perlindungan Terhadap hak Reproduksi Perempuan Dalam Rangka Hak Asas Manusia Nasional dan Internasional Di Negara Kesatuan Republik Indonesia*, 2012, Kupang.

melalui budaya dalam melaksanakan suatu perkawinan yang dilakukan di Indonesia.²

Di Indonesia, Perkawinan diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Adapun definisi dari perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³ Sebelum lahirnya UU Perkawinan No. 1 tahun 1974 aturan tentang perkawinan sudah ada, sebelum masyarakat Indonesia mengenal tentang Hukum Negara. Aturan tersebut ialah tentang kebiasaan-kebiasaan, kepercayaan masyarakat serta budaya pada saat itu. Peraturan perkawinan pada saat ini telah diatur dalam UU Perkawinan. UU tersebut juga mengatur tentang tata cara melakukan perkawinan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan terbaru mengalami perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019. Dalam Pasal 7 ayat (1) yang menegaskan bahwa “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”. Ketentuan batas usia minimal melangsungkan perkawinan khususnya bagi wanita yaitu 16 tahun merupakan tergolong usia anak-anak, jika dilihat dari ketentuan

² Hasan Bastomi, “Pernikahan Dini dan Dampaknya (*Tinjauan Batas Umur Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Perkawinan Indonesia*)”, YUDISIA, Vol. 7, No. 2, Desember 2016, hlm. 354

³ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

UU Perlindungan Anak yang menyatakan kategori anak sebagai seorang yang belum mencapai 18 tahun.⁴

Untuk memenuhi kebutuhan kodrati manusia dalam suatu perkawinan dan pencapaian esensi perkawinan, dasar dan syarat yang harus dipenuhi dalam perkawinan telah ditetapkan dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.⁵ Namun di Indonesia masih sangat banyak masyarakat yang melanggar aturan tersebut dan terus mengalami kenaikan. Hal ini didukung dengan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang menyebutkan bahwa 3,22% perempuan menikah di bawah usia 15 tahun pada tahun 2020. Kemudian 27,35% perempuan menikah diusia 16-18 tahun.⁶

Fenomena ini dilatarbelakangi oleh faktor internal yang merupakan keinginan dari diri sendiri karena merasa telah siap mental dalam menghadapi kehidupan berumah tangga dan didukung oleh adanya perasaan saling cinta dan sudah merasa cocok. Kondisi ini yang akhirnya membuat keputusan untuk melangsungkan perkawinan diusia muda tanpa memikirkan masalah apa yang akan dihadapinya,⁷ dan faktor pendukung lainnya yaitu faktor eksternal lain,

⁴ P Moch Nurcholis, "Penyamaan Batas Usia Perkawinan Pria dan Wanita Perspektif Maqasid AL-Ushrah (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No 22/PUU-XV/2017), Jurnal Mahakim, Vol. 3, No. 1, 2019.

⁵ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan

⁶ Dwi Hadya Jayani, Pernikahan Dini berdampak buruk pada Kesehatan reproduksi, status Pendidikan, sampai ekonomi perempuan. Tahun 2021 <https://katadata.co.id/muhammadrhoidoi/analisisdata/5ff7cb5cdf279/wabah-pernikahan-dini-di-tengah-pandemi-dan-dampak-buruknya>, diakses pada tanggal 17 Agustus 2022 pukul 17.14 WIB.

⁷ Zulfian, Kajian Hukum Terhadap Perkawinan Anak di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Vol.12 No.2 Juli-Desember 2017, *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* hlm 217. Diakses tanggal 27 September 202.

sebagai contoh kondisi ekonomi yang menyebabkan orang tua menikahkan anaknya di usia muda, daripada menyekolahkan anaknya ke jenjang yang lebih tinggi. Orang tua yang memiliki anak banyak akan cenderung lebih banyak mengalami kesulitan dalam hal keuangan jika dibandingkan dengan mereka yang memiliki sedikit anak, dan perkawinan usia muda ini sering terjadi pada masyarakat yang tinggal di desa biasanya anak berasal dari keluarga kurang mampu. Hal ini tentu dipandang sebagai kondisi yang lebih baik, sang anak bisa mendapatkan kehidupan yang layak serta beban orang tuanya bisa berkurang ataupun dikarenakan kondisi banyak anak yang hamil diluar nikah diakibatkan karena pergaulan bebas yang mereka dapatkan melalui fitur-fitur internet sehingga membuat mereka ingin mencobanya. Berkaitan dengan faktor pernikahan internal, perlu diketahui bahwa pada dasarnya tiap-tiap individu anak tidak dapat melakukan proteksi terhadap berbagai tekanan yang menyebabkan kerugian mental, fisik, maupun sosial dalam kehidupan. Oleh sebab itu perlu adanya pihak-pihak yang melindungi anak agar tidak menjadi korban tindakan baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Anak sudah sepatutnya mendapatkan perlindungan orang lain dari segala macam serangan yang menyebabkan kerugian fisik, sosial, maupun mental.

Dalam rangka memberikan perlindungan terhadap anak, negara pun berusaha melakukan penekanan perkawinan pada usia anak melalui Mahkamah Agung. Mahkamah Agung pun memiliki kebijakan tersendiri dengan melahirkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Kehadiran Perma ini bertujuan untuk

memperketat terjadinya perkawinan diusia anak dan berusaha semaksimal mungkin apabila dispensasi perkawinan diberikan harus mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak. Oleh karenanya setiap permohonan dispensasi harus dihadirkan anak ke persidangan dengan tujuan agar mendapatkan tanggapan darinya terkait dengan alasan-alasan yang mendorong dirinya menikah diusia anak.⁸ Walau demikian, Indonesia sampai dengan saat ini masih berstatus darurat perkawinan anak dengan hasil survei yang 8.93% wanita menikah pada usia antara 15-19 tahun, beberapa pengantin wanita di Indonesia bahkan memiliki kelahiran pertama di usia 18 (delapan belas) tahun⁹. Selain itu negara Indonesia menduduki peringkat ke-37 pernikahan usia muda diseluruh dunia dari 158 negara, bahkan Indonesia menduduki posisi tertinggi kedua pernikahan usia muda di Asia Tenggara.¹⁰

Kasus pernikahan muda di Indonesia semakin marak terjadi, lingkungan sosial dan kondisi geografis seringkali berhubungan erat dengan perkawinan anak misalnya yang terjadi di Kabupaten Lahat. Secara geografis Kabupaten Lahat terletak di Provinsi Sumatera Selatan mempunyai batas wilayah berdasarkan atas Undang-Undang No. 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah TK II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821). Kabupaten Lahat terdiri dari 24 Kecamatan, 17 Kelurahan, dan 360 desa memiliki wilayah seluas 4.361,33 km

⁸ Mansri, Peranan Hakim dalam Upaya Pencegahan Perkawinan Anak: Antara Kemaslahatan dan Kemudharatan. *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*. Vol.4 No.2 2021. hlm 331

⁹ Mohanambehai Subramniam (et.al), "Students Perception on Ideal Age of Marriage and Childbearing", *Althea Medical Journal*, Vol. 2, No. 4, 2015, hlm. 591.

¹⁰ Jakobus A. Rahajaan, dkk, "Kajian Yuridis Terhadap Perkawinan di bawah Umur" *Public Policy*, Vol. 2, No. 1, Maret 2021, hlm 91.

persegi, dengan batas wilayah administrasinya yaitu Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Muara Enim dan Kabupaten Musi Rawas. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kota Pagaralam, Muara Enim, dan Kabupaten Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Muara Enim. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Empat Lawang.¹¹ Wilayah yang cukup luas menyebabkan perkawinan anak di Kabupaten Lahat dari tahun ke tahun meningkat, didukung oleh data dari Pengadilan Agama Kelas IB Lahat bahwa perkawinan pada usia anak dimana pada tahun 2019 sebanyak 25 kasus, tahun 2020 meningkat menjadi 30 anak dan tahun 2021 meningkat menjadi 38 kasus pernikahan anak.¹² Upaya untuk menekan pernikahan anak di bawah umur Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lahat melakukan penandatanganan *Memorandum of Understanding* (MoU) dengan Pengadilan Agama Kelas IB Lahat. Perjanjian ini dilaksanakan sebagai bentuk kerjasama dalam penanganan perempuan dan anak yang berhadapan dengan hukum. MOU merupakan kesepakatan awal dalam kontrak yang dibuat berdasarkan sistem hukum *Common Law*.¹³

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lahat telah memberikan pendampingan dan advokasi terkait pencegahan perkawinan anak dan membentuk forum-forum diskusi remaja untuk mengupas tuntas

¹¹ Diskominfo Kab Lahar, Geographi dan Monographi “BUMI SEGANTI SETUNGGUAN” <https://www.lahatkab.go.id/2020/12/03/kondisi-geographi/>, diakses pada tanggal 2 Januari 2023 pukul 14.32 WIB.

¹² Sarano Ps, Meningkatnya pernikahan dini, pemkab lahat gelar sosialisasi percepatan pencegahan perkawinan pada usia anak, 2021 <https://www.swarnanews.co.id/meningkatnya-pernikahan-dini-pemkab-lahat-gelar-sosialisasi-percepatan-pencegahan-perkawinan-pada-usia-anak/>, diakses pada tanggal 17 Agustus pukul 19.00 WIB.

¹³ Fuad Luthfi, “Implementasi Yuridis tentang Kedudukan Memorandum of Understanding (mou) dalam Sistem Hukum Perjanjian Indonesia”, Jurnal Syariah, Vol. 17, No. 2, Desember 2017

perkawinan anak dari sisi remaja. Kemudian memberikan edukasi kepada remaja terkait hukum dan kebijakan pemerintah dalam upaya pencegahan perkawinan anak.¹⁴ Penandatanganan kontrak kerja antara Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pengadilan Agama Kelas IB Lahat dilakukan untuk bekerjasama dalam hal dispensasi kawin dan hak asuh anak wilayah Kabupaten Lahat dan sekitarnya. Untuk menuju Kabupaten Lahat yang melindungi anak di bawah umur, salah satu komponen pengungkit dan indikator sudah harus ditekankan usia pernikahan anak di bawah umur. Pada tahun 2022 Lahat meraih predikat madya sebagai kabupaten layak anak oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI.¹⁵ Maka dari itu, untuk mempertahankan penghargaan tersebut MOU antara Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lahat dengan Pengadilan Agama Kelas IB Lahat harus tetap dijalankan.

Dalam ketentuan Pasal 26 ayat (1) butir c UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dijelaskan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak.¹⁶ Permasalahan ini merupakan sebuah keharusan yang menjadi perhatian bersama, karena jika dilihat dari aspek anak, mereka akan terampas hak-haknya seperti hak bermain, hak pendidikan, hak untuk tumbuh berkembang sesuai dengan usianya dan pada

¹⁴ Super User, "PA Lahat : Sosialisasi PPPA Bersama PA Lahat Dalam Percepatan Pencegahan Perkawinan Anak", diakses dari <https://pa-lahat.go.id/v2/publikasi/berita-terkini/435-pa-lahat-sosialisasi-pppa-bersama-pa-lahat-dalam-percepatan-pencegahan-perkawinan-anak>, pada tanggal 29 September 2022 pukul 16:51 WIB.

¹⁵ Apriandi, "Kabupaten Lahat Terima Predikat Madya Sebagai Kabupaten Layak Anak", diakses dari <https://koransn.com/kabupaten-lahat-terima-predikat-madya-sebagai-kabupaten-layak-anak/>, pada tanggal 30 September 2022

¹⁶ Pasal 26 ayat (1) butir c Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

akhirnya adanya keterpaksaan untuk menjadi orang dewasa. Tidak hanya itu, bagi kalangan masyarakat miskin, menikahkan anaknya merupakan sebuah pelepasan beban. Orang tua akan merasa beban hidupnya berkurang, karena si anak sekarang sudah menjadi tanggung jawab suaminya. Semakin cepat anak gadisnya kawin, semakin baik bagi kehidupan mereka karena pertimbangan berat ringannya beban hidup yang mereka tanggung.¹⁷

Budaya yang melekat di masyarakat tersebut diperparah dengan ketidaktahuan mereka tentang adanya pembatasan umur bagi seorang yang akan melangsungkan pernikahan dan merasa tidak masalah menikahkan anaknya di usia berapapun dan kapanpun. Undang-Undang kemudian memberikan jalan bagi tata laksana perkawinan di bawah umur, meski masih dalam bentuk pengecualian. Hal ini diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yaitu dengan adanya dispensasi dari pengadilan bagi yang belum mencapai batas umur minimal tersebut dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, penyimpangan hanya dapat dilakukan melalui pengajuan permohonan dispensasi oleh orang tua dari salah satu atau kedua belah pihak calon mempelai. Dalam PP No 9 Tahun 1975 Pasal 1 b menegaskan “bagi pasangan yang beragama Islam permohonan

¹⁷ Libertus Jehani, *Perkawinan Apa Resiko Hukumnya*, Forum Sahabat Jakarta, 2008, hlm.28

diajukan ke Pengadilan Agama dan bagi pemeluk agama lain diajukan ke Pengadilan Negeri".¹⁸ Ditegaskan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 menegaskan bahwa dispensasi perkawinan dapat diberikan atas alasan mendesak, yang dimaksud alasan mendesak adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Alasan mendesak itu tidak dapat sekadar klaim harus ada bukti-bukti pendukung yang cukup, dikarenakan dispensasi merupakan penyebab lain maraknya pernikahan anak yaitu ketika anak yang tidak memenuhi ketentuan usia sehingga bersinggungan dengan aspek perlindungan anak yang tidak memenuhi ketentuan usia. Hal ini diilhami bahwa dispensasi perkawinan tidak diperkenankan di awal namun diperbolehkan dan diberikan kelonggaran menjadi boleh dengan mengikuti syarat-syarat tertentu yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-Undangan dan diberikan oleh Pengadilan Agama.¹⁹

Dispensasi perkawinan merupakan permohonan dispensasi bagi calon mempelai yang belum memenuhi ketentuan batasan usia minimal perkawinan, yakni kedua pihak yang sudah berusia 19 tahun. Surat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama setempat wajib dimiliki, jika salah satu calon mempelai atau keduanya belum memenuhi batasan usia kawin.²⁰ Ada dua bentuk praktik perkawinan bawah umur tanpa dispensasi kawin diantaranya ialah *pertama*, praktik perkawinan bawah umur yang dilangsungkan secara bawah tangan dan

¹⁸ Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

¹⁹ Muhammad Iqbal, Rabiah, Penafsiran Dispensasi Perkawinan bagi Anak di Bawah Umur (Analisis Beberapa Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh), Jurnal El-USrah Jurnal Hukum Keluarga, Vol. 3, No. 1. 2020, hlm. 102.

²⁰ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 ayat (2).

kedua adalah praktik perkawinan bawah umur yang dicatatkan oleh lembaga pencatat perkawinan yang telah menyimpangi perintah pada ketentuan Pasal 7 ayat (2) UU No. 16 Tahun 2019, dikarenakan penyelundupan hukum yang diketahui maupun tidak oleh pegawai pencatat perkawinan²¹. Sementara itu Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai lembaga yang berada digaris depan dalam pelaksanaan perkawinan secara Islam di Indonesia harus menguasai dan menindaklanjuti aturan batasan umur dalam perkawinan. Aparatnya perlu langkah intensif untuk meminimalisir pelaku di bawah umur.

Kabupaten Lahat merupakan salah satu kota yang padat akan penduduk dan kental akan budayanya. Kurangnya antusias masyarakat untuk menunjang pendidikan yang lebih tinggi menyebabkan perkawinan pada usia anak di beberapa kecamatan masih kerap dilakukan. Banyak orang tua yang menganggap apabila anak gadisnya yang telah dewasa belum melaksanakan perkawinan akan membawa malu bagi keluarga, karena tidak ada satupun yang ingin menikahinya dan dikhawatirkan menjadi perawan tua. Cara pandang sebagian masyarakat yang beranggapan bahwa pendidikan pada seorang anak hanyalah sebatas sebagai penggugur kewajiban juga menjadi salah satu faktor penyebab adanya perkawinan pada usia anak. Apabila program wajib belajar yang ditetapkan oleh pemerintah yaitu 12 tahun sudah dilaksanakan, berarti anak tersebut sudah dianggap dewasa dan siap untuk melaksanakan perkawinan. Pasal

²¹ Levana Safira, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Perkawinan Bawah Umur Tanpa Dispensasi Kawin Dari Pengadilan. Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Unpad. Volume 4, Nomor 2 Juni 2021. hlm 215

26 butir c Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah menjelaskan tentang kewajiban orang tua yang harus mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak karena orang tua lah yang paling berpengaruh dalam memberikan izin untuk anaknya dalam melangsungkan perkawinan.

Berdasarkan latar belakang di atas, perlu dilakukan penelitian mengenai perlindungan terhadap anak di bawah umur yang dilakukan oleh Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak dan Pengadilan Agama Kelas IB Lahat, dalam skripsi yang berjudul **“PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK MELALUI KOLABORASI PROGRAM DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DENGAN PENGADILAN AGAMA KELAS IB LAHAT”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Apa yang menjadi Dasar Hukum Kerjasama Kolaborasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) dan Pengadilan Agama Kelas IB Lahat dalam Upaya Melakukan Pencegahan Perkawinan Anak ?
2. Bagaimana Bentuk Kerjasama Kolaborasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) dan Pengadilan Agama Kelas IB Lahat dalam Upaya melakukan Pencegahan Perkawinan Anak ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, maka tujuan penelitian yang dilakukan penulis yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk kerjasama kolaborasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) dan Pengadilan Agama Kelas IB Lahat dalam upaya melakukan pencegahan perkawinan anak.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala dalam pelaksanaan kolaborasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) dan Pengadilan Agama Kelas IB Lahat dalam melakukan upaya pencegahan perkawinan anak.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Penulisan ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan menjadi sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum khususnya hukum perdata dan menambah wawasan dibidang karya ilmiah, lalu dapat dijadikan sebagai sumber kepustakaan dalam penelitian sesuai dengan kajian penelitian yang bersangkutan serta manfaat bagi mahasiswa hukum yang ingin mengetahui tentang bagaimana upaya pencegahan perkawinan anak di bawah umur, dan untuk menambah pengetahuan bagi masyarakat mengenai perkawinan anak di bawah umur. Tulisan ilmiah ini merupakan salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, dan tulisan ini juga bermanfaat sebagai karya ilmiah

penulis dalam menambah pengetahuan mengenai hal yang telah dibahas dalam tulisan ilmiah ini. Fakultas hukum Unsri diharapkan dapat menjadikan hasil penelitian ini sebagai bahan pustaka bagi mahasiswa lain guna menambah ilmu pengetahuan khususnya mengenai Pencegahan Perkawinann Anak di Bawah Umur.

2. Secara Praktis

- a. Bagi pemerintah selaku pembuat kebijakan dan pengawasan, dalam hal ini diwakili oleh Dinas PPPA

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan informasi, referensi, serta pengembangan dan wawasan mengenai dinamika kehidupan di masyarakat yang dapat dijadikan pertimbangan dalam membentuk kebutuhan peraturan-peraturan hukum, serta menjadi acuan bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk melaksanakan kebijakan yakni salah satunya menjamin peningkatan kebijakan anti perkawinan anak di bawah umur.

- b. Bagi pembuat Undang-Undang

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangsih pemikiran, analitis maupun sebagai bahan pertimbangan serta masukan dalam penyempurnaan regulasi bagi pemerintah berkaitan dengan pengaturan mengenai mencegah perkawinan anak.

c. Bagi lembaga yudikatif dalam hal ini Pengadilan Agama

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan sumber informasi ilmiah bagi Pengadilan Agama dalam peran serta mencegah perkawinan anak di bawah umur.

d. Bagi aparat penegak hukum

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman serta menjadi wawasan tambahan kepada aparat penegak hukum dalam membantu menegakkan pengaturan mengenai pencegahan perkawinan anak di bawah umur di Kabupaten Lahat.

e. Bagi kelurahan dan KUA atau CAPIL

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi kelurahan dan KUA atau CAPIL dalam mendata informasi perkawinan anak di bawah umur yang terdapat di Kabupaten Lahat.

f. Bagi masyarakat dan lembaga pemerhati perempuan dan anak

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman serta menjadi wawasan tambahan kepada masyarakat dan lembaga pemerhati perempuan dan anak dalam memahami pengaturan mengenai pencegahan perkawinan anak di bawah umur di Kabupaten Lahat.

E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam penulisan skripsi ini, pembahasan dibatasi dengan maksud agar tulisan lebih terarah. Pembahasan akan terfokus mengenai pencegahan perkawinan anak melalui kolaborasi program Dinas Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak dengan Pengadilan Agama Kelas IB di Kabupaten Lahat.

F. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan pada skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Tipe Penelitian

Pada penelitian ini metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian hukum normatif yang didukung oleh wawancara sebagai penguat argumentasi analisis peneliti. Metode penelitian hukum normatif artinya mekanisme yang digunakan adalah dengan menelaah bahan pustaka yang ada,²² serta dengan mengkaji norma dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*) dan Pendekatan Kasus (*Case Approach*).

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Dalam hal ini pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.²³

²² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat Cet. Ke-11*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009, hlm. 13

²³ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Depok: PT Raja Grafindo, 2016, hlm. 164

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan yang beranjak dari perUndang-Undangan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Pandangan atau doktrin akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berfokus di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) dan Pengadilan Agama Kelas IB Lahat.

4. Jenis dan Sumber Data Penelitian

Penulis melakukan penelitian dengan menggunakan jenis data yaitu data primer dan data sekunder. Data tersebut kemudian menjadi landasan penulis dalam melakukan penelitian.

- a. Data Primer merupakan data yang didapat dari penelitian lapangan. Data primer ini didapatkan secara langsung melalui wawancara kepada narasumber. Dalam penelitian ini penulis mendapatkan data primer dengan wawancara langsung pada pihak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Kabupaten Lahat dan Pengadilan Agama Kelas IB Lahat yang berkaitan dengan permasalahan dalam skripsi ini.
- b. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan kepustakaan.²⁴ Data sekunder terdapat beberapa bahan hukum meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 31

(1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dapat berupa Undang-Undang, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.²⁵

1. Peraturan Perundang-Undangan;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Lembaran Negara. 1974/ No.1, TLN NO.3019, LL SETNEG : 26 HLM
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Lembaran Negara. 2019/No. 186, TLN No. 6401, JDIH. SETNEG.GO.ID : 4 HLM.
5. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara. 2014/No. 297, TLN No. 5606, LL SETNEG: 48 HLM
6. PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun Perkawinan, Lembaran Negara. 1975/ No.12, TLN No. 3050, LL Setkab : 23 HLM

(2) Bahan hukum sekunder, merupakan bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan Undang-Undang atau hasil-hasil penelitian/pendapat para pakar hukum.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 32

- (3) Bahan hukum tersier, merupakan bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, ataupun ensiklopedia.

5. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah:

- a. Studi Lapangan Penelitian dengan studi lapangan dilakukan dengan wawancara bersama respondent dengan menggunakan daftar pertanyaan (Kuesioner) untuk mendapatkan data sebagai informasi terkait permasalahan yang diteliti.
- b. Studi Kepustakaan Penulisan yang digunakan dalam studi kepustakaan menggunakan data sekunder yaitu data di dapat dengan cara menelusuri bahan-bahan hukum berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

6. Populasi dan Sampel Penelitian

- a. Populasi dalam penelitian ini adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pengadilan Agama Kelas IB Lahat
- b. Sampel dalam penelitian ini diambil dengan cara *purposive sampling* yaitu dilakukan dengan wawancara kepada:
 1. Ketua Pengadilan Agama Kelas IB Lahat
 2. Staff Pengadilan Agama Kelas IB Lahat yang menjalankan program kolaborasi Pencegahan Perkawinan anak;
 3. Hakim Pengadilan Agama Kelas IB Lahat yang pernah memutus dispensasi perkawinan anak;

4. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lahat;
5. Staff Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lahat yang menjalankan program kolaborasi Pencegahan Perkawinan anak.

7. Analisis data

Analisis data yaitu dengan menguraikan data agar dibentuk kalimat yang tersusun terperinci dan sistematis selanjutnya diinterpretasikan agar memperoleh suatu kesimpulan.²⁶ Analisis data yang dilakukan yaitu jenis deskriptif kualitatif yang memperoleh data secara bermutu berupa apa yang dinyatakan oleh sasaran penelitian secara lisan serta tertulis dan perilaku nyata.²⁷

8. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini yaitu penarikan kesimpulan yang dilakukan dengan metode kualitatif yang menghasilkan penarikan kesimpulan yang bersifat induktif. Dimulai dari menggambarkan atau menjabarkan fakta-fakta dan akhirnya pada penarikan kesimpulan yang bersifat umum.

²⁶ *Ibid.*, hlm 98

²⁷ *Ibid.*, hlm 67

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Ahmad Susanto, (2018). *Bimbingan & Konseling di Sekolah Konsep, Teori, Aplikasinya*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Ali, Zainudin. (2007). *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Amirudin dan Zainal Asikin, (2016). *Pengantar Metode Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Depok: PT Raja Grafindo.
- Amran Suadi, (2018) *Sosiologi Hukum: Penegakan, Realitas, dan Nilai Moralitas Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Badriyah Khaleed, (2015). *Penyelesaian Hukum KDRT: Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Upaya Pemulihannya*, Yogyakarta: Medpress Digital.
- Bagong Suyanto, (2019). *Sosiologi Anak*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Benu, Melkianus E.N. (2012). *“Perlindungan Terhadap hak Reproduksi Perempuan Dalam Rangka Hak Asasi Manusia Nasional dan Internasional Di Negara Kesatuan Republik Indonesia*. Kupang.
- Basrowi, (2008) *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Camarihna-Matos, M.L., & Afsarmanesh, (2008). *H. Concept of collaboration: Information science reference*. USA: IGI Global.
- Corey, Gerald. (2010) *Teori dan Praktik; Konseling dan Psikoterapi*. Bandung: Refika Aditama.
- Departemen Pendidikan Nasional. (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Umum.
- Dr. Drs Saleh, Choirul. Modul 01 DAPU6107 Konsep, Pengertian, dan Tujuan Kolaborasi.
- EB. Surbakti, (2008). *Sudah Siapkah Menikah?: Penduan Bagi Siapa Saja yang Sedang dalam Proses Menentukan Hal Penting dalam Hidup*, Jakarta: GramediaElex Media Komputindo.
- Fatmawati, E. (2020). *Sosio-Antropologi Pernikahan Dini*.

- Febrini, Deni. (2011). *Bimbingan Konseling*. Yogyakarta: TERAS.
- Girgis, Sherif, Robert P. Goerge, dan Ryan T. Anderson. (2012). *What is Marriage?: Man and Woman: A Defense*. Amerika Serikat: Encounter Books.
- Komalasari, Gantina dkk. (2018). *Teori dan Teknik Konseling*. Jakarta: PT Indeks.
- Libertus J. (2008). *Perkawinan Apa Resiko Hukumnya*. Jakarta: Forum Sahabat.
- Muhammad, Abdulkadir. (2000). *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Marsaid, (2005). *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam (Maqasid AsySyri'ah)* Palembang: NoerFikri.
- Nurhayati, Eti. (2011). *Bimbingan, Konseling & Psikoterapi Inovatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Pengadilan Agama Lahat dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lahat.
- Prodjodikoro, R Wirjono. (1991). *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Bandung: Sumur Bandung.
- Setiawan, Comy . (2010). *Metode Penelitian Kualitatif-Jenis, Karakter, dan Keunggulannya*. Jakarta: Grasindo.
- Soekanto, Soerjono. (2014). *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Soejono Soekanto. (2012). *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Sinar Grafindo Persada.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, (2009) *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat Cet. Ke-11*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sulistyarini. (2014) *Dasar-dasar Konseling*. Jakarta: Prestasi Pustakaraya.
- Wilis, Sofyan S. (2011). *Konseling Keluarga*. Bandung:Alfabeta.

B. JURNAL

- Asri Dorisman, dkk. Kolaborasi Antar Stakeholder dalam penanggulangan Kecelakaan Lalu Lintas. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, Vol 19, Nomor 1, April 2021
- Fuad Luthfi, “Implementasi Yuridis tentang Kedudukan Memorandum of Understanding (mou) dalam Sistem Hukum Perjanjian Indonesia”, *Jurnal Syariah*, Vol. 17, No. 2, Desember 2017
- Eddy Fadlyana, dkk. Pernikahan Usia Dini dan Permasalahannya, **Sari Pediatri**, Vol. 11, Nomor 2, Agustus 2009
- Hasan Bastomi, “Pernikahan Dini dan Dampaknya (Tinjauan *Batas Umur Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Perkawinan Indonesia*)”, *YUDISIA*, Vol. 7, No. 2, Desember 2016
- Hasan Mustafa. Perilaku manusia dalam perspektif psikologi sosial. *Jurnal Administrasi Bisnis*, Volume 7, Nomor 2, 2011
- Jakobus A. Rahajaan, dkk, “Kajian Yuridis Terhadap Perkawinan di bawah Umur” *Public Policy*, Vol. 2, No. 1, Maret 2021, hlm 91.
- Levana Safira, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Perkawinan Bawah Umur Tanpa Dispensasi Kawin Dari Pengadilan. *Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Unpad*. Volume 4, Nomor 2 Juni 2021.
- Mansri, Peranan Hakim dalam Upaya Pencegahan Perkawinan Anak: Antara Kemaslahatandan Kemudharatan. *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*. Vol.4 No.2, 2021.
- Marmiati Mawardi. Problematika Perkawinan di Bawah Umur, *Jurnal “Analisa”*, Vol. 19, Nomor 02, Juli-Desember 2012.
- Majalah Peradilan Agama, Perlindungan Hak-hak Anak di Peradilan Agama Jakarta: Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, Edisi 9, 2016
- Mohanambhai Subramiam (et.al), “Students Preception on Ideal Age of Marriage and Childbearing”, *Althea Medical Journal*, Vol. 2, No. 4, 2015,
- Muhammad Iqbal, Rabiah, Penafsiran Dispensasi Perkawinan bagi Anak di Bawah Umur (Analisis Beberapa Putusan Mahkamah Syar’iyah Aceh), *Jurnal El-Usrah Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 3, No. 1. 2020

Novitayanti Sembiring, dkk. Peranan Komunikasi Kesehatan di Kelurahan Bahu Kecamatan Malalayang (Studi Tentang Sosialisasi Germas oleh Dinas Kesehatan Manado). *Acta Diurna Komunikasi*, Volume 8, Nomor 1, 2019

P Moch Nurcholis, “Penyamaan Batas Usia Perkawinan Pria dan Wanita Perspektif Maqasid AL-Usrah (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No 22/PUU-XV/2017), *Jurnal Mahakim*, Vol. 3, No. 1, 2019.

Sholahudin, Umar. “*Pendekatan Ssosiologi Hukum dalam Memahami Konflik Agraria*”, *Jurnal Dimensi*, Vol. 10 No. 2, November 2017.

Zulfian, Kajian Hukum Terhadap Perkawinan Anak di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* . Vol.12 No.2 Juli-Desember 2017

Zetia Wijayanti, dkk. Kolaborasi Dalam Sosialisasi Program Generasi Berencana Pada Pelaksanaan Pendewasaan Umur Pernikahan. *Jurnal Litbang Sukowati*, Vol. 5, Nomor 2, Mei 2022

C. INTERNET

Apriandi, “Kabupaten Lahat Terima Predikat Madya Sebagai Kabupaten Layak Anak”, diakses dari <https://koransn.com/kabupaten-lahat-terima-predikat-madya-sebagai-kabupaten-layak-anak/>, pada tanggal 30 September 2022

Diskominfo Kab Lahat, Geographi dan Monographi “BUMI SEGANTI SETUNGGUAN” <https://www.lahatkab.go.id/2020/12/03/kondisi-geographi/>

Dwi Hadya Jayani, Pernikahan Dini berdampak buruk pada Kesehatan reproduksi, status Pendidikan, sampai ekonomi perempuan. Tahun 2021

<https://katadata.co.id/muhammadridthoi/analisisdata/5ff7cb5cdf279/wabah-pernikahan-dini-di-tengah-pandemi-dan-dampak-buruknya>

Sarano Ps, Meningkatnya pernikahan dini, pemkab lahut gelar sosialisasi percepatan pencegahan perkawinan pada usia anak, 2021 <https://www.swarnanews.co.id/meningkatnya-pernikahan-dini-pemkab-lahat-gelar-sosialisasi-percepatan-pencegahan-perkawinan-pada-usia-anak/>

Super User, “PA Lahat : Sosialisasi PPPA Bersama PA Lahat Dalam Percepatan Pencegahan Perkawinan Anak”, diakses dari <https://pa-lahat.go.id/v2/publikasi/berita-terkini/435-pa-lahat-sosialisasi-pppa-bersama-pa-lahat-dalam-percepatan-pencegahan-perkawinan-anak>

Psikologimania, “Konsep Keadilan Dalam Pandangan Plato”, diakses dari <https://www.e-jurnal.com/2013/12/konsep-keadilan-dalam-pandangan-plato.html>

D. UNDANG-UNDANG

Keputusan Bupati Lahat No. 221/KEP/PP&PA/PHA/III/2020 Tentang Pembentukan Gugus Tugas dan Sekretariat Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Lembaran Negara. 1974/ No.1, Tambahan Lembaran Negara NO.3019)

Undang-Undang 16 Tahun 2019 tentang perubahan Atas UU 1 Tahun 1974 tentang perkawinan (Lembaran Negara.2019/NO.186, Tambahan Lembaran Negara NO.640)

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara.2014/No. 297, Tambahan Lembaran Negara No. 5606)

Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak anak

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara. 1975/ No.12, Tambahan Lembaran Negara No. 3050)

Surat Perjanjian Kerja Sama Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lahat Dengan Pengadilan Lahat tentang Penanganan Perempuan dan Anak yang Berhadapan dengan Hukum Nomor : 263/212/PP&P4/2022 & Nomor : W6-43/118.b/HM.00/II/2022